



SALINAN

**LURAH JAGALAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN JAGALAN**

**NOMOR 05 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH JAGALAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kadaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
30. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2022 Nomor 8)
31. Peraturan Kalurahan Jagalan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kalurahan Tahun 2023 - 2030 (Lembaran Kalurahan Jagalan Tahun 2023 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAGALAN  
Dan  
LURAH JAGALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAGALAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, semula berjumlah Rp 2.823.045.800,00 bertambah Rp 19.927.667,00 sehingga menjadi Rp 2.842.973.467,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan		
1.	Semula	Rp	2.823.045.800,00
2.	Bertambah/berkurang	Rp	19.927.667,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.842.973.467,00
b.	Belanja		
1.	Semula	Rp	3.074.560.789,16
2.	Bertambah/berkurang	Rp	19.927.667,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	3.094.488.456,16
	Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	(251.514.989,16)
c.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan		
a)	Semula	Rp	306.514.989,16
b)	Bertambah/berkurang	Rp	0
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	306.514.989,16
2.	Pengeluaran		
a)	Semula	Rp	55.000.000,00
b)	Bertambah/berkurang	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	55.000.000,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	0,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	251.514.989,16

## Pasal 2

Pendapatan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a.	Pendapatan Asli Kalurahan		
	1.	Semula	Rp 85.000.000,00
	2.	Bertambah/berkurang	Rp 9.329.667,00
		Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan setelah perubahan	Rp 94.329.667,00
b.	Pendapatan Transfer		
	1.	Semula	Rp 2.726.045.800,00
	2.	Bertambah/berkurang	Rp 10.598.000,00)
		Jumlah Dana Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 2.736.643.800,00
c.	Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang Sah		
	1.	Semula	Rp 12.000.000,00
	2.	Bertambah/berkurang	Rp 0,00
		Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp 12.000.000,00

## Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan		
	1.	Semula	Rp 1.608.703.621,40
	2.	Bertambah/berkurang	Rp 12.632.667,00
		Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp 1.621.336.288,40
b.	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
	1.	Semula	Rp 832.724.867,76
	2.	Bertambah/berkurang	Rp 16.790.000,00
		Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan setelah perubahan	Rp 849.514.867,76
c.	Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan		

	1.	Semula	Rp 316.657.500,00
	2.	Bertambah/berkurang	Rp (2.757.500,00)
		Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan setelah perubahan	Rp 313.900.000,00
d.		Pemberdayaan Masyarakat	
	1.	Semula	Rp 107.074.800,00
	2.	Bertambah/berkurang	Rp (737.500,00)
		Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan setelah perubahan	Rp 106.337.000,00
e.		Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	
	1.	Semula	Rp 204.400.000,00
	2.	Bertambah/ Berkurang	Rp (6.000.000,00)
		Jumlah Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa setelah perubahan	Rp 198.400.000,00

#### Pasal 4

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas:

a.		Penerimaan Pembiayaan	
	1.	Semula	Rp 306.514.989,16
	2.	Bertambah/berkurang	Rp 0,00
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 306.514.989,16
b.		Pengeluaran/Pembiayaan	
	1.	Semula	Rp 55.000.000,00
	2.	Bertambah/berkurang	Rp 0,00
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp 55.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Jagalan

Ditetapkan di Jagalan  
Pada tanggal 15 September 2023

---

LURAH JAGALAN,

Ttd

KAHARUDDIN NOOR

Diundangkan di Jagalan  
pada tanggal 15 September 2023

CARIK JAGALAN,

Ttd

KURNIA NUR ROCHMAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
A.N CARIK JAGALAN  
Kepala Urusan Pangripta



TRISNAWAN RISDIANTO

LEMBARAN KALURAHAN JAGALAN TAHUN 2023 NOMOR 05  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN KALURAHAN JAGALAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL : 05/JAGALAN/2023



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n CARIK  
Kepala Urusan Pangripta,

TRISNAWAN RISDIANTO